

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5. 1. Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada PT. Raja Garuda Mas Panel

5. 1. 1 Aspek Keterbukaan dan Peranserta Masyarakat

Keterbukaan dan peranserta masyarakat, merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan. Hal ini disebabkan karena masyarakatlah yang nantinya akan merasakan dampak dari kegiatan perusahaan, baik dampak negatif maupun dampak positif.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta keputusan persetujuannya terbuka untuk umum, PT. Raja Garuda Mas Panel juga melakukan hal demikian. Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 PP No. 50/1993 adalah dengan mengemukakan saran dan pemikirannya secara lisan dan/atau tertulis kepada Komisi AMDAL, tetapi ditemukan bahwa masyarakat cenderung pasif dalam berperan serta terhadap masalah lingkungan sebelum mereka sendiri, merasakan dampak negatif dari kegiatan-kegiatan industri disekitar sungai siak.

Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan masih rendah dan kecenderungan masyarakat yang hidup disekitar sugai untuk membuang limbah domestik ke sungai. Dalam susunan keanggotaan Komisi AMDAL baik pusat maupun daerah terdapat wakil dari masyarakat yang akan terkena dampak dan wakil dari lembaga swadaya masyarakat.

Pada kenyataannya dilapangan, ternyata peranserta masyarakat belum tampak, belum ada anggota komisi AMDAL yang merupakan wakil dari masyarakat. Hal ini disebabkan sulitnya untuk menentukan siapakah anggota masyarakat tersebut yang bisa menjadi anggota komisi.

Karena belum adanya wakil dari masyarakat yang terkena dampak yang menjadi anggota komisi, jadi diharapkan wakil-wakil dari lembaga swadaya masyarakatlah yang harus lebih berperan aktif membantu masyarakat menyuarakan kepentingan masyarakat tersebut.

5.2. Keterkaitan AMDAL dan Izin Pembuangan Limbah Cair.

5. 2. 1 Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perusahaan

Dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) PT. Raja Garuda Mas Panel, komponen-komponen lingkungan yang dikelola adalah :

1. Limbah Padat

Terhadap limbah padat berupa sisa potongan kayu, simpiran kayu dan sisa glue, dilakukan upaya-upaya – Dijual sejumlah 14 M3/hari :

- Sebagai bahan bakar boiler 40 M3/hari
- Sebagai bahan baku Black Board 50 M3/hari
- Sebagai bahan untuk packing 10 M3/hari
- Sisa (termasuk sisa glue) dibakar 19 M3/hari

2. Kualitas Udara (Debu)

Kegiatan usaha pabrik yang menyebabkan terjadinya peningkatan kadar debu adalah :

- Kegiatan proses produksi

- Kegiatan pembakaran di Boiler
- Kegiatan pembakaran limbah padat di tempat pembakaran

3. Kebisingan.

Kebisingan yang terjadi berasal dari mesin-mesin pabrik yang beroperasi, dan dampak kebisingan terutama dirasakan oleh pekerja yang berada dekat sumber bunyi

4. Limbah Cair.

Pengelolaan limbah cair yang di lakukan adalah pengelolaan air limbah sekaligus di lakukan pengelolaan kualitas air sungai Siak.

Sumber limbah berasal dari :

- a. Limbah yang berasal dari limbah domestik pabrik maupun mess karyawan yang di jadikan satu saluran dan langsung di buang di sungai Siak. Limbah ini merupakan limbah yang tidak berbahaya.
- b. Limbah yang berbahaya yang berasal dari kegiatan pencucian peralatan pendistribusian lem, (*glue spreader*), pencampuran lem (*glue mixer*) dan pencucian ruang produksi.

Fasilitas pengolah limbah cair yang di miliki oleh PT. Raja Garuda Mas Panel adalah :

1. Penyaringan

Yang berfungsi memisahkan padatan tak terlarut yang bentuknya cukup besar melalui saringan sehingga padatan tertahan di atas saringan sedang filtratnya turun ke bawah yang kemudian dipompakan ke bak aerasi.

2. Bak Aerasi

Untuk mengolah air limbah secara biologi, yaitu melalui supply oksigen untuk meningkatkan aktifitas pertumbuhan bakteri, yang di harapkan dapat

menurunkan kandungan BOD dan COD air limbah.

3. Kuagulasi

Proses koagulasi dilakukan dengan cara pengadukan tinggi dan ditambahkan bahan koagulasi yaitu aluminium /ferrosulfat dan kapur, sehingga padatan tersuspensi dalam limbah menjadi hilang.

4. Flokulasi.

Berfungsi untuk membentuk gumpalan (Flok) yang lebih besar, agar mudah diendapkan dalam bak pengendap.

5. Pengendapan.

Berfungsi untuk mengendapkan gumpalan dan partikel kasar, sehingga mereduksi bahan organik yang berupazat padat yang mudah mengendap.

6. Netralisasi.

Untuk mengatur derajat keasaman (pH) dari air limbah yang akan dialirkan ke sungai siak, air limbah yang bersifat alkali akan dinetralkan dengan H_2SO_4/HCl .

5. 2. 2. Kegiatan pemantauan oleh Perusahaan

Kegiatan pemantauan terhadap komponen-komponen lingkungan dalam RPL PT. Raja Garuda Mas Panel :

1. Limbah padat

Pemantauan dilakukan 1 (satu) bulan sekali selama kegiatan pabrik berlangsung yang dilaksanakan oleh unit kualitas udara.

2. Kualitas udara (debu)

Pemantauan dilakukan oleh unit kualitas udara PT. Raja Garuda Mas Panel sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali selama kegiatan berlangsung.

3. Kualitas Air

Paramater lingkungan yang akan dipantau dari aspek kualitas air adalah :

- a. Air limbah, meliputi pH, BOD, COD, dan padatan tersuspensi (SS).
- b. Air sungai, meliputi parameter fisik, kimia dan biologi.
- c. Debit air limbah.

Pemantauan air limbah dilakukan pada saluran keluaran air limbah dari bak penampungan akhir menuju sungai siak, sedangkan pemantauan air sungai siak dilakukan disebelah hulu dan hilir dari outlet pembuangan limbah.

Pelaksanaan pemantauan air limbah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a) Pemantauan yang dilakukan secara rutin dan merupakan bagian dari kegiatan operasional harian PT. Raja Garuda Mas dan kualitas limbah dianalisis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dilaboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah Daerah Provinsi Riau (secara intern/swapantau).
- b) Pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini dilakukan oleh Bapedal Daerah 3 (tiga) bulan sekali dengan cara mengambil sampel air (secara ekstren), sedangkan pemantauan badan air yang akan menerima limbah PT. Garuda Mas Panel yaitu sungai Siak dilakukan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

5. 2. 3 Pengawasan oleh Aparat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dilakukan oleh intansi yang membindangi rencana usaha atau kegiatan, karena rencana usaha bergerak dibidang

industri, maka pengawasan dilakukan oleh instansi teknis masing-masing yaitu di Provinsi Riau.

Bentuk pengawasan dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Kepada pemakarsa diharuskan mengirimkan hasil pemantauannya kepada Gubernur 3 (tiga) bulan sekali.

Dari hasil laporan ini Bapedal dapat menilai hasil pemantauan yang dilakukan oleh pemrakarsa apakah sesuai dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Bapedal Daerah.

Dari keterangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau ditemukan bahwa sebagian besar industri disekitar sungai Siak tidak rutin mengirim laporan analisa pengujian limbah cairnya. Dan bagi yang tidak/belum mengirim laporan hasil pemantauannya diberikan surat teguran, tetapi hanya sebatas pada surat teguran saja dan tidak dapat mengenakan suatu tindakan hukum lain, seperti pencabutan izin usaha industri, karena wewenang tersebut dipunyai oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, bukan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.